

**OPTIMALISASI ETLE MOBILE DALAM PENINDAKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES PAMEKASAN**
*OPTIMIZATION OF MOBILE ETLE IN TRAFFIC VIOLATION ACTIONS
AT PAMEKASAN POLICE*

Dhany Indradhana, Subekti dan Dudik Djaja Sidarta

Dr. Soetomo Surabaya

Korespondensi Penulis : utpasgal@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Indradhana, Dhany, Subekti dan Dudik Djaja Sidarta. *Optimalisasi ETLE Mobile dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Pamekasan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Polres Pamekasan menerapkan ETLE Mobile untuk menekan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menganalisis optimalisasi ETLE Mobile serta hambatanannya di Pamekasan menggunakan metode yuridis empiris. Data wawancara dengan Kanit Turjagwali dan Kaurmintu Satlantas Polres Pamekasan serta observasi lapangan menjadi sumber primer. Hasilnya, penindakan meningkat dari 278 (2024) menjadi 318 pelanggaran (2025). Namun tiga hambatan utama masih membayangi: validitas data kendaraan, infrastruktur terbatas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya optimalisasi melalui *Police Goes to School/Campus*, peningkatan SDM dan perbaikan infrastruktur. Simpulannya, optimalisasi ETLE Mobile mensyaratkan akurasi data kependudukan dan partisipasi aktif warga.

Kata Kunci: ETLE Mobile, Optimalisasi, Polres Pamekasan

ABSTRACT

The Pamekasan Police implemented ETLE Mobile to reduce traffic violations. This study analyzes the optimization of ETLE Mobile and its obstacles in Pamekasan using empirical juridical methods. Primary data came from interviews with the Head of Turjagwali and Kaurmintu of the Pamekasan Police Traffic Unit and field observations. The results showed an increase in enforcement from 278 (2024) to 318 violations (2025). However, three main obstacles remain: vehicle data validity, limited infrastructure, and low public awareness. Optimization efforts include Police Goes to School/Campus, human resource capacity building, and infrastructure improvement. In conclusion, ETLE Mobile optimization requires accurate population data and active public participation.

Keywords: ETLE Mobile, Optimization, Pamekasan Police

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring diterbitkannya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 yang melarang tilang manual dan memerintahkan optimalisasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), baik statis maupun mobile. Kebijakan ini merupakan implementasi Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakui rekaman elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan. ETLE Mobile, sebagai inovasi penegakan hukum berbasis kamera yang terpasang pada kendaraan patroli atau perangkat genggam petugas, dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas.

Namun, implementasi ETLE Mobile di wilayah kepolisian resor kabupaten masih jarang dikaji. Penelitian sebelumnya mayoritas berfokus pada ETLE statis di kota metropolitan seperti Polda Metro Jaya, Polrestabes Surabaya dan Jakarta Pusat. Padahal, karakteristik geografis, demografis dan tingkat kepatuhan masyarakat di wilayah kabupaten berbeda secara signifikan. Polres Pamekasan, sebagai salah satu satuan kewilayahan di Madura, mencatat tren peningkatan pelanggaran lalu lintas dari 1.120 kasus (2023) menjadi 1.145 kasus (2024), dengan korban meninggal 102 jiwa (2023) dan 78 jiwa (2024), serta kerugian material mencapai Rp752,7 juta hingga Rp691,4 juta. Data ini mengindikasikan urgensi optimalisasi penegakan hukum berbasis teknologi di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga aspek: pertama, mekanisme penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE Mobile di Polres Pamekasan; kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penindakan dan ketiga, strategi optimalisasi yang telah dan dapat dilakukan. Dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor determinan (hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, kebudayaan), penelitian ini menawarkan kebaruan pada lokus penelitian yang belum tersentuh serta identifikasi hambatan spesifik ETLE Mobile di tingkat kabupaten.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian penegakan hukum berbasis teknologi di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Kepolisian Resor Pamekasan dan jajaran Polda Jawa Timur dalam menyusun kebijakan pengembangan ETLE Mobile yang lebih adaptif. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah sebagai berikut: **pertama**, bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menggunakan ETLE Mobile di wilayah hukum Polres Pamekasan; **kedua**, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap proses penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Pamekasan melalui ETLE Mobile dan **ketiga**, Bagaimana upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemberlakuan ETLE Mobile di wilayah Hukum Polres Pamekasan.

B. PEMBAHASAN

ETLE Mobile di Polres Pamekasan dioperasikan dalam dua bentuk: kamera terpasang pada kendaraan patroli (atap mobil) dan perangkat genggam petugas. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Turjagwali Satlantas Polres Pamekasan (Ipda Yoni Evan Pratama, 2025), mekanisme penindakan diawali dengan perekaman pelanggaran secara real-time, kemudian hasil rekaman otomatis terkirim ke *Back Office* ETLE. Operator melakukan validasi dan identifikasi data kendaraan melalui sistem yang terintegrasi dengan data STNK dan Dukcapil. Surat konfirmasi dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan, dan pelanggar dapat melakukan konfirmasi melalui situs resmi atau datang ke posko *ETLE Mobile*. Tahap akhir adalah pembayaran denda melalui bank yang ditunjuk.

Proses ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari represif-konfrontatif (tilang manual) menuju preventif-digital. Data Satlantas Polres Pamekasan menunjukkan peningkatan jumlah penindakan ETLE Mobile dari 278 pelanggaran (2024) menjadi 318 pelanggaran (2025). Meskipun peningkatan ini belum optimal—mengingat total pelanggaran mencapai 1.145 kasus di tahun yang sama—namun tren positif mengindikasikan akseptabilitas sistem di kalangan petugas.¹

¹ Pers Release Polres Pamekasan, *Data Laka dan Tilang Pres Release Akhir Tahun 2025*.

Integrasi sistem dengan Dukcapil, Kejaksaan, Bank BRI dan PT Pos menunjukkan upaya membangun ekosistem penegakan hukum terpadu. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 22/2009 yang menekankan pentingnya sistem informasi dan komunikasi terintegrasi dalam penegakan hukum lalu lintas.²

Tabel 1. Hambatan Implementasi *ETLE Mobile* di Polres Pamekasan

Faktor (Soekanto)	Hambatan Spesifik	Dampak	Sumber Data
Hukum	Kendaraan jual-beli belum balik nama, manipulasi plat nomor	Surat tilang salah sasaran, pemilik lama dirugikan	Wawancara dengan Ipda Yoni Evan Pratama selaku Kanit Turjagwali Satlantas Polres Pamekasan & Aipda Ibnu Anshori selaku Kaurmintu Satlantas Polres Pamekasan
Penegak Hukum	SDM terbatas, pemahaman teknis <i>ETLE Mobile</i> kurang	Proses validasi lambat, optimalisasi belum maksimal	Wawancara dengan Aipda Ibnu Anshori selaku Kaurmintu Satlantas Polres Pamekasan
Sarana/Fasilitas	Hanya 1 unit	Cakupan	Wawancara

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No.22 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.96, TLN No.5025.

Faktor (Soekanto)	Hambatan Spesifik	Dampak	Sumber Data
	kendaraan <i>ETLE Mobile</i> , jaringan internet tidak stabil, resolusi kamera kurang jelas	wilayah terbatas, pelanggaran tidak terekam	dengan Ipda Yoni Evan Pratama selaku Kanit Turjagwali Satlantas Polres Pamekasan, Observasi
Masyarakat	Rendahnya kesadaran berkendara, kebingungan pembayaran online	Tingkat pelanggaran tetap tinggi, konfirmasi tilang lambat	Data pelanggaran, Wawancara
Kebudayaan	Kebiasaan "damai di tempat", plat nomor sengaja dimanipulasi	Resistensi terhadap sistem digital	Observasi, Wawancara dengan Aipda Ibnu Anshori selaku Kaurmintu Satlantas Polres Pamekasan

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor determinan saling berkaitan dan membentuk sistem yang kompleks. Faktor hukum menjadi hambatan paling krusial karena ketidakakuratan database kendaraan bermotor. Temuan di Pamekasan mengkonfirmasi bahwa kelemahan ETLE terletak pada ketidakmampuan sistem mendeteksi status kepemilikan kendaraan pasca jual-beli. Akibatnya, pemilik lama yang telah menjual kendaraan tetap menerima surat tilang, menciptakan ketidakadilan prosedural.

Faktor sarana dan fasilitas menunjukkan kesenjangan signifikan antara Polres Pamekasan dengan Polda Metro Jaya atau Polrestabes Surabaya. Sehingga Dengan hanya satu unit kendaraan ETLE Mobile saja untuk 13 kecamatan,

efektivitas penindakan menjadi terbatas.³ Gangguan jaringan internet di wilayah pinggiran menyebabkan banyak pelanggaran tidak terekam atau data tidak terkirim ke *Back Office*.⁴ Hal ini sejalan dengan temuan Muhtari (2023) di Kota Makassar bahwa kendala teknis masih menjadi penghambat utama optimalisasi ETLE di daerah.

Faktor masyarakat tercermin dari rendahnya kepatuhan berlalu lintas meskipun sistem ETLE Mobile telah berjalan empat tahun. Data menunjukkan peningkatan pelanggaran dari 1.120 (2023) menjadi 1.145 (2024).⁵ Temuan wawancara mengungkap bahwa kebingungan masyarakat terhadap mekanisme konfirmasi dan pembayaran online menjadi salah satu penyebab. Hal ini mengindikasikan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh segmen masyarakat.⁶

Polres Pamekasan telah melakukan berbagai upaya optimalisasi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama:

Pertama, strategi preventif-edukatif. Satlantas Polres Pamekasan menginisiasi program *Police Goes to School/Campus* yang menyasar pelajar dan mahasiswa. Edukasi *safety riding*, pemasangan spanduk himbauan di titik rawan, serta patroli rutin malam Sabtu dan Minggu merupakan bentuk pendekatan humanis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.⁷ Strategi ini sejalan dengan pemikiran *Pound* bahwa hukum berfungsi sebagai social engineering.

Kedua, strategi infrastruktur dan SDM. Meskipun masih terbatas, upaya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan teknis ETLE Mobile terus dilakukan. Kolaborasi dengan Dukcapil untuk validasi data kependudukan, dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk sinkronisasi proses hukum, serta dengan perbankan untuk kemudahan pembayaran menunjukkan komitmen membangun sistem terintegrasi.

³ Fara Diba Berlian Putri Pratika, *Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Meningkatkan Ketaatan Pengemudi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2025.

⁴ Sultan Shafwan Jahriji, dkk., *Implementasi Mobile ETLE dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Roda Dua di Polres Blitar Kota*, Tanggon Kosala, Vol.12, No.3 (Oktober 2024).

⁵ Kepolisian Daerah Jawa Timur, *Paparan Dirlantas Polda Jatim*.

⁶ Adam Deva Darmawan, *Effectiveness of the ETLE Mobile Unit of Turjawali Satlantas Magetan Police for Law Enforcement Against Traffic Violations*, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol.7, No.8 (Oktober 2024).

⁷ Edith dan Widodo, *Paparan Kasatgas Premtif Tahun 2025*.

Ketiga, strategi partisipasi publik. Transparansi data pelanggaran melalui media sosial dan pers release berkala bertujuan membangun kepercayaan publik. Keterbukaan ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran serta mengubah persepsi bahwa ETLE Mobile bukan alat mencari kesalahan, melainkan instrumen keselamatan bersama.

Optimalisasi ke depan memerlukan penguatan pada tiga aspek. **Pertama**, pembaruan database kendaraan bermotor dengan mewajibkan lapor jual dan balik nama sebagai prasyarat perpanjangan STNK. **Kedua**, penambahan unit ETLE Mobile mengingat rasio 1:13 kecamatan tidak ideal. **Ketiga**, inovasi platform pembayaran yang lebih ramah pengguna, termasuk kanal pembayaran melalui *e-commerce* dan minimarket.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. **Pertama**, mekanisme penindakan ETLE Mobile di Polres Pamekasan telah sesuai dengan Perpol No. 8/2023, meliputi perekaman, validasi, konfirmasi dan pembayaran.⁸ Efektivitas teknis tercermin dari peningkatan penindakan 278 (2024) menjadi 318 (2025), namun capaian ini masih jauh dari total pelanggaran aktual. **Kedua**, optimalisasi ETLE Mobile di Polres Pamekasan terkendala tiga hambatan dominan: (a) keakuratan database kendaraan (jual-beli tidak dilapor, manipulasi plat nomor); (b) keterbatasan infrastruktur dan teknologi (1 unit kendaraan ETLE Mobile, jaringan tidak stabil); serta (c) rendahnya kesadaran dan literasi digital masyarakat. Kelima faktor penegakan hukum Soekanto (hukum, penegak, sarana, masyarakat, budaya) seluruhnya berada dalam kondisi suboptimal. **Ketiga**, strategi optimalisasi dilakukan melalui pendekatan *preventif* (sosialisasi, *Police Goes to School/Campus*), penguatan infrastruktur dan SDM (pelatihan, kolaborasi antar lembaga), serta partisipasi publik (transparansi data, kemudahan akses informasi).

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, PP No.80 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.187, TLN No.5346.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Sultan Shafwan Jahrji, dkk., *Implementasi Mobile ETLE dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Roda Dua di Polres Blitar Kota*, Tanggon Kosala, Vol.12, No.3 (Oktober 2024).
- Adam Deva Darmawan, *Effectiveness of the ETLE Mobile Unit of Turjawali Satlantas Magetan Police for Law Enforcement Againsts Traffic Violations*, Advances in Police Science Research Journal, Vol.7, No.8 (Oktober 2024).

Karya Ilmiah

- Fara Diba Berlian Putri Pratika, *Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Meningkatkan Ketaatan Pengemudi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346.

Sumber Lain

- Edith dan Widodo, *Paparan Kasatgas Premtif Tahun 2025*.
- Kepolisian Daerah Jawa Timur, *Paparan Dirlantas Polda Jatim*.
- Pers Release Polres Pamekasan, *Data Laka dan Tilang Pres Release Akhir Tahun 2025*.